



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 150 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JETAK  
KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jetak Kecamatan Tulakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Jetak Nomor 6 /PL.01-BA/3501.10.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JETAK KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

**KEDUA** : Keputusan ini.  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

**KETIGA** : peraturan perundang-undangan.  
Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

- KEEMPAT** : sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.  
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk
- KELIMA** : Pemilihan Umum.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JETAK,  
ttd  
**EKO SUDIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 150 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA JETAK KECAMATAN TULAKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA JETAK KECAMATAN TULAKAN  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	HERI SAPUTRA	Laki-Laki	TPS 1	RT.01/RW.01, Dusun Kajan, Desa Jetak
2.	IKA PURNAMASARI	Perempuan	TPS 2	RT.03/RW.01, Dusun Krajan, Desa Jetak
3.	FUAD ALWANI	Laki-Laki	TPS 3	RT.02/RW.03, Dusun Meling, Desa Jetak
4.	DONI APRIL NUR CAHYO	Laki-Laki	TPS 4	RT.01/RW.04, Dusun Meling, Desa Jetak
5.	DEWI SUMARYATI	Perempuan	TPS 5	RT.03/RW.04, Dusun Meling, Desa Jetak
6.	IDA ANJARSARI	Perempuan	TPS 6	RT.02/RW.05, Dusun Godeg Kulon, Desa Jetak
7.	DWI PRIO UTOMO	Laki-Laki	TPS 7	RT.04/RW.06, Dusun Godeg Kulon, Desa Jetak
8.	NIKE FRINIASARI	Perempuan	TPS 8	RT.01/RW.06, Dusun Godeg Kulon, Desa Jetak
9.	EFRI WARDIANTO	Laki-Laki	TPS 9	RT.02/RW.07, Dusun Godeg Wetan, Desa

				Jetak
10.	MARATUS SHOLIKHAH	Perempuan	TPS 10	RT.02/RW.08, Dusun Godeg Wetan, Desa Jetak
11.	ROBIKA MALA	Laki-Laki	TPS 11	RT.04/RW.07, Dusun Godeg Wetan, Desa Jetak
12.	FERI SETIONO	Laki-Laki	TPS 12	RT.06/RW.10, Dusun Ngelo, Desa Jetak
13.	AGIK RANIANTO	Laki-Laki	TPS 13	RT.04/RW.10, Dusun Ngelo, Desa Jetak
14.	ALVIN WAHYU P	Laki-Laki	TPS 14	RT.02/RW.09, Dusun Ngelo, Desa Jetak Nogosari, Desa Jetak
15.	ANIS FITRIANI	Perempuan	TPS 15	RT.01/RW.11, Dusun Nogosari, Desa Jetak
16.	FUAT AMILIYA SARI	Perempuan	TPS 16	RT.02/RW.11, Dusun

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA JETAK,

ttd

**EKO SUDIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

